



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, diperlukan komitmen dan dukungan seluruh jajaran melalui penerapan nilai-nilai budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pelayanan;

b. bahwa budaya kerja merupakan seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGANJUK TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja "TRENGGINAS" sebagai Budaya
Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
wajib menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas,
fungsi, dan tanggung jawab.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

BUDAYA KERJA “TRENGGINAS”
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

A. FILOSOFI BUDAYA KERJA TRENGGINAS

TRENGGINAS merupakan kosakata dalam Bahasa Jawa yang menggambarkan pribadi yang cekatan, rajin, gesit, bersemangat, tangguh, dan tidak mudah menyerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Nilai tersebut mencerminkan karakter yang tidak hanya bekerja cepat, tetapi juga disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil.

Sebagai budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, TRENGGINAS merupakan penguatan nilai-nilai organisasi yang memadukan kearifan lokal dengan semangat Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

TRENGGINAS menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk untuk bekerja secara Transparan, Responsif, Efektif, Netral, mengedepankan Gotong Royong, Gigih dalam berkinerja, menjunjung Integritas, Nyata melayani, Akuntabel, dan Santun guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi, pelayanan publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.

B. NILAI-NILAI BUDAYA KERJA TRENGGINAS

T	Transparan	Terbuka dalam pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, dan pelayanan kepada masyarakat.
R	Responsif	Cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan.
E	Efektif	Melaksanakan pekerjaan secara tepat sasaran dan berorientasi hasil.

N	Netral	Menjaga independensi dan tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu.
G	Gotong Royong	Membangun kerja sama dan kolaborasi untuk mencapai tujuan organisasi.
G	Gigih	Memiliki semangat dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas serta menghadapi tantangan.
I	Integritas	Menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan komitmen menolak korupsi serta gratifikasi.
N	Nyata Melayani	Memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas kepada masyarakat.
A	Akuntabel	Melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
S	Santun	Menunjukkan etika, sopan santun, dan sikap menghargai dalam setiap interaksi kerja.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi